

# MASA DEPAN BUDAYA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Vivi Suminah<sup>1</sup>, Mustar<sup>2</sup>, Surya Sukti<sup>3</sup>  
[vivisuminahsh@gmail.com](mailto:vivisuminahsh@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

## Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, tetapi disisi lain, Indonesia juga negara dengan masyarakat adat yang beragam Sehingga adanya dua aspek tersebut membuat keberagaman hukum yang berlaku bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri Hukum keluarga mempunyai peran yang sangat penting ia merupakan bagian integral dalam mengatur tata kehidupan berkeluarga masyarakat Indonesia yang beragam budaya, agama, dan tradisi. hukum keluarga di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dan adil. Metode penulisan yang penulis gunakan dalam pembuatan makalah ini yaitu library research melalui beberapa literatur seperti buku, artikel, jurnal, pencarian perpustakaan, dan pencarian situs internet. Hasil dari pembahasan ini meliputi. Perkembangan Budaya hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia Pun Mempunyai tantangan Salah satunya maraknya praktik perkawinan di bawah umur yang banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang sangat besar dari adat kebiasaan maupun faktor agama yang ada di mensyaratkan. Dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan Masyarakat berperan dalam menanamkan nilai-nilainya melalui kesadaran hukum dalam keluarga, serta dorongan yang di lakukan seperti halnya perduli terhadap kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga. Peran Pemerintah Juga sangat besar untuk memastika kebijakan yang di baut bisa sesuai dan efektif.

**Kata Kunci:** Masa Depan, Budaya, Hukum Keluarga Indonesia

## A bstract

*Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, but on the other hand, Indonesia is also a country with a diverse indigenous community. So the existence of these two aspects creates a diversity of laws that apply to society. In Indonesia itself, family law has a very important role, it is an integral part of regulating the family life of Indonesian society with diverse cultures, religions, and traditions. Family law in Indonesia faces major challenges to remain relevant and fair. The writing method used by the author in making this paper is library research through several literatures such as books, articles, journals, library searches, and internet site searches. The results of this discussion include. The development of Islamic family law culture in Indonesia is a debate between conservatives who maintain the old legal discourse and modernists who offer laws that are in accordance with the demands of the times. In the Enforcement of Family Law in Indonesia, there are also challenges. One of them is the rampant practice of underage marriage which is widely practiced in Indonesian society, this is due to the very large influence of customs and religious factors that exist in the requirements. In realizing the values of justice, society plays a role in instilling its values through legal awareness in the family, as well as encouragement that is carried out such as caring about gender equality and justice in the household. The role of the government is also very large in ensuring that the policies that are made can be appropriate and effective.*

**Keywords :** Future, Culture, Indonesian Family Law

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, tetapi disisi lain, Indonesia juga negara dengan masyarakat adat yang beragam Sehingga adanya dua aspek tersebut membuat keberagaman hukum yang berlaku bagi masyarakat. Sedikitnya ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum Barat yang berlaku di Indonesia dikarenakan Indonesia telah di jajah oleh bangsa Barat selama bertahun-tahun, kedua adalah hukum Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan ketiga adalah hukum adat, hal tersebut dikarenakan di Indonesia terdapat berbagai macam adat istiadat yang berlaku. Semua hukum yang berlaku di Indonesia mengalami adanya perubahan, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan dikarenakan tujuan dari diberlakukannya hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Alwi, 2024).

Di Indonesia sendiri Hukum keluarga mempunyai peran yang sangat penting ia merupakan bagian integral dalam mengatur tata kehidupan berkeluarga masyarakat Indonesia yang beragam budaya, agama, dan tradisi. Kehidupan berkeluarga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam struktur sosial Indonesia, dan perkembangan hukum keluarga di negara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakatnya (Adang, 2023).

Hukum keluarga di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara tradisi budaya yang beragam dan tuntutan modernitas yang terus berkembang. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman etnis, budaya, dan agama yang luar biasa. Masing-masing kelompok etnis dan agama memiliki sistem hukum dan tradisi yang mengatur kehidupan keluarga mereka.

Di sisi lain, modernitas membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap institusi keluarga. Urbanisasi, pendidikan, dan globalisasi mempengaruhi cara orang Indonesia melihat peran gender, hak-hak individu dalam keluarga, serta konsep pernikahan dan perceraian. Tuntutan untuk persamaan gender, perlindungan hak-hak anak, dan pengakuan terhadap berbagai bentuk keluarga modern menjadi isu yang semakin mendesak.

Dalam konteks ini, hukum keluarga di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dan adil. Bagaimana hukum ini dapat mengakomodasi tradisi yang kaya dan beragam, sementara pada saat yang sama merespons perubahan sosial dan tuntutan

modernitas<sup>2</sup> (Tanpa Nama, 2025). Makalah ini akan mengeksplorasi Lebih dalam bagaimana masa depan budaya Hukum Keluarga di Indonesia, baik segi tantangan serta Peran masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan budaya hukum keluarga yang berkeadilan di masa depan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Sejatinya penelitian tentang masadepan budaya hukum keluarga di Indonesia tidak lah baru sebelumnya pun ada beberapa penelitian terdahulu seperti halnya Al Fitri, yang berjudul *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. Fokus penelitian ini pada penggerak evolusi ada pada semangat dakwah Islamiyah yang menerapkan teori inkulturasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pada fase akulturasi inilah terjadi stagnasi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang disebabkan mazhab asy-Syafi'iyah merupakan sebagai pegangan utama dalam menerapkan hukum keluarga Islam dalam kalangan masyarakat muslim. Kemudian semangat pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam kembali berkobar di era tahun 50-an dengan melahirkan istilah *fiqh corak Indonesia* dan munculnya ide kewarisan bilateral (Al Fitri, Tanpa Tahun).

Penelitian oleh suhartono yang berjudul *dinamika hukum keluarga islam di era milenial*. Hasil penelitian ini menunjukan (i) pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan Indonesia merupakan upaya menjawab tantangan modernitas di era milenial dalam bidang hukum keluarga. (ii) metode ijtihad yang dipergunakan oleh Indonesia dalam memperbarui hukum keluarga adalah mengkombinasikan berbagai metode ijtihad yang biasanya dipergunakan oleh ulama dengan mempertimbangkan tuntutan legislasi modern. (iii) materi-materi hukum keluarga di Indonesia baik dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat dan lain-lain telah bergeser dari kitab-kitab fikih madzhab bahkan dalam hal-hal tertentu materi-materi hukum keluarga tersebut berbeda secara fundamental dari kitab-kitab fikih klasik (Suhartono, 2018).

Penelitian oleh Masodi yang berjudul *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. Yang hasil penelitiannya menunjukkan Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap

persoalan baru dalam hukum keluarga. Pembaruan hukum keluarga dalam kompilasi hukum islam dalam perkawinan adalah pencatatan perkawinan, talik talak, menikahkan wanita hamil karena zina, persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan, usia minimal yang diperbolehkan kawin, harta bersama dalam perkawinan dan talak dan lian (Masodi, 2023).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis dalam penelitian ini ialah pustaka dengan pendekatan sejarah (Hardi, 2020). Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2006). Bahan-bahan hukum di atas dikumpulkan untuk dilanjutkan dengan studi dokumen atau studi bahan Pustaka (Soerjono, 1986), sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). yang dilakukan dengan cara menelaah, menelusuri, dan mengkaji berbagai bahan hukum dan sumber informasi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian (Mestika, 2008). Sehingga analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini secara deksriptif kualitatif, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang berisifat khusus (Soetrisno, 1985).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Budaya Hukum Keluarga di Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Sosial**

Dalam perkembangan studi tentang hukum dan kebudayaan, hukum dianggap merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat, maka dikenalnya istilah baru budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan. Keberadaan hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya yang lebih luas yang meliputi berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial (Shodiq, 2023). Di Indonesia Hukum terus beradaptasi dengan perubahan sosial budaya yang terjadi, perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender juga mempengaruhi perubahan dalam hukum keluarga dan perkawinan (Zainal, 2024). Budaya hukum itu sendiri adalah suatu variabel yang terkait. Kekuatan sosial membuat

hukum, namun tidak menciptakannya secara langsung. Di satu sisi kesadaran hukum mengubah budaya hukum, budaya hukum mengubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosial-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas (Tanpa Nama, 2025).

Hukum keluarga di Indonesia merupakan bagian integral dalam mengatur tata kehidupan berkeluarga masyarakat Indonesia yang beragam budaya, agama, dan tradisi. Kehidupan berkeluarga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam struktur sosial Indonesia, dan perkembangan hukum keluarga di negara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakatnya. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan hukum keluarga di Indonesia telah menjadi perhatian utama karena pergeseran nilai-nilai sosial, perkembangan politik, dan tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan hukum keluarga di Indonesia adalah teori politik hukum Islam. Hal ini menjadi relevan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, negara ini juga dikenal dengan keragaman agama dan keyakinan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika yang rumit antara nilai-nilai agama Islam, prinsip-prinsip hukum sekuler, dan aspirasi sosial masyarakat yang beragam (Adang, Tanpa Tahun).

Perkembangan Budaya hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan wacana-wacana yang berkembang. Meskipun demikian, melihat kondisi saat ini, perlu upaya kontekstualisasi secara terus-menerus agar hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Seperti halnya Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu

kepada Undang-Undang, cukup hanya dengan pelaksanaan berdasarkan aturan syariat (Dede, 2023).

Dari segi perkembangannya, maka hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya, Setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dinilai sebagai bentuk perkembangan pemikiran dalam hukum keluarga khususnya hukum keluarga Islam, namun dari segi hukum material masih terdapat keragaman hukum yang digunakan dalam beracara di PA dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang berbeda (Dede, Tanpa Tahun).

## **2. Tantangan Utama dalam Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia**

Hukum pada dasarnya adalah kumpulan peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh suatu negara atau masyarakat tertentu melalui lembaga-lembaga sosial atau pemerintahan untuk mengatur tindakan para anggotanya. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjaga dan ketentraman masyarakat, serta melindungi hak-hak warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum keluarga masih menahan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum Masyarakat atau kepatuhan Masyarakat terhadap hukum. Masyarakat masih sering mengabaikan hukum, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena faktor budaya (Tanpa Nama, 2025).

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia ialah maraknya praktik perkawinan bawah umur banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang sangat besar dari adat kebiasaan maupun faktor agama yang tidak mensyaratkan adanya ketentuan terkait dengan syarat usia untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan bahwa sekalipun perkawinan adalah sesuatu yang sifatnya individual tetapi harus berpedoman pada ketentuan yang menyebutkan syarat usia melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Disitulah letak kontroversi karena adanya kebiasaan perkawinan yang berdasarkan adat istiadat dan agama yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi tantangan

bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia karena para penegak hukum akan sulit memutuskan ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan karena adanya fakta hukum bahwa di satu pihak terkait dengan adat kebiasaan dan agama sedangkan di pihak lain harus menegakan aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi dalam praktik, dalam memutuskan perkara mengenai perkawinan, hakim mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (Sonny, 2023).

### **3. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Membangun Budaya Hukum Keluarga yang Berkeadilan di Masa Depan**

Berbicara peran hukum di dalam masyarakat, maka muncul dua perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang disebut: “pluralisme hukum”, yaitu pandangan bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”, dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu (Yusuf, 2022).

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Dalam masyarakat bagaimanapun keadaannya, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana (bersahaja), yang namanya keadilan dan kepastian hukum itu tetap merupakan kebutuhan. Karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum ada dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang menciptakan kaedahnya, yang diakui secara kolektif. Dengan demikian ada rujukan untuk menentukan batas-batas hak dan batas-batas kewajiban. Masyarakat berbuat sesuai dengan keinginan kaedah yang telah disepakati itu. Penyimpangan terhadap kesepakatan itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan ketentuan yang juga telah disepakati (Yusuf, Tanpa Tahun).

Dalam hukum keluarga Budaya merupakan fondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Di masa depan, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam membangun budaya hukum keluarga yang berkeadilan agar nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Shodiq, 2023). Demi Mewujudkan Hukum

Keluarga yang berkeadilan Masyarakat berperan dalam menanamkan nilai-nilai keadilan itu sendiri dan kesadaran hukum dalam keluarga, Melalui dorongan yang di lakukan seperti halnya peduli terhadap kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga. Islam Juga mengajarkan persamaan atara manusia tanpa adanya diskriminasi perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, diskursus gender Islam, agama islam hadir memberikan pemahaman keadilan dan sistem yang mengatur jalannya sistem masyarakat melibatkan laki-laki dan perempuan yang saling berhubungan antara keduanya (Taufik, 2022).

Selain itu Peran Pemerintah dalam Membangun Budaya Hukum Keluarga yang berkeadilan juga sangat penting, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan ikut serta dalam membentuk budaya hukum keluarga yang berkeadilan. Salah satu cara ialah melalui kebijakan yang memberikan edukasi Kesadaran hukum yang perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara (Tanpa Nama, 2025).

## **KESIMPULAN**

Perkembangan Budaya hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tantangan Utama dalam Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia ialah Salah satunya maraknya praktik perkawinan di bawah umur yang banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang sangat besar dari adat kebiasaan maupun faktor agama yang tidak mensyaratkan adanya ketentuan terkait dengan syarat usia untuk melakukan perkawinan. Masyarakat berperan dalam menanamkan nilai-nilai keadilan itu sendiri dan kesadaran hukum dalam keluarga, Melalui dorongan yang di lakukan seperti halnya peduli terhadap kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga. Pemerintah Juga memiliki Peran berupa kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan ikut serta dalam membentuk budaya hukum keluarga yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Haidar. (2024). Tantangan Hukum Keluarga dalam Dinamika Kehidupan Modern: Analisis terhadap Implementasi Peraturan di Indonesia. *Jurnal Studi dan Sosial* Volume 11, Nomor 2.
- Al Fitri. (Tanpa Tahun). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
- Adang Muhammad Nasrulloh, Nurrohman. (2023). Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 8. No. 2.
- Tanpa Nama. (2025). Artikel Hukum: Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat) Diakses pada tanggal 01 Maret 2025.
- Dede Nuryayi Taufik, Siah Khosiah, Septiayu Restu Wulandari, Triana Apriyanita. (2023). Perkembangan dan Kontribusi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 01. No. 02.
- Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Tanpa Kota: Penerbit Widina Media Utama.
- Tanpa Nama. (2025). Hukum Keluarga di Indonesia Antara Tradisi dan Modernitas, <https://perwadi.or.id/2024/07/25/hukum-keluarga-di-indonesia-antara-tradisi-dan-modernitas/> diakses Pada tanggal 01 Maret 2025.
- MD. Shodiq. (2023). *Budaya Hukum*. Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Mohd. Yusuf D.M., Asep Haris, Faizal Indra, Heri Yanto, Sugiharto. (2022). Peranan Budaya dan Kebudayaan di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 1.
- Masodi. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*, VOLUME 6 No. 10.
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Tanpa Kota: Yayasan Obor Indonesia.
- M Taufik, Hasnani, Suhartina. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol 05. No 01.
- Tanpa Nama. (2025). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial> diakses pada tanggal 01 Maret 2025.
- Tanpa Nama. (2025). Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Harapan, <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/penegakan-hukum-di-indonesia-tantangan-dan-harapan/> diakses pada tanggal 01 Maret 2025.
- Suhartono. (2018). Dinamika Hukum Keluarga Islam di Era Milenial. *Al Mashalih – Journal Of Islamic Law* Volume 1, No. 2.
- Sonny Dewi Judiasih. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia. *Acta Diurnaljurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 6, Nomor 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. Kesembilan*. Tanpa Kota: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno Hadi. (1985). *Metodologi Researcb Jilid II*. Tanpa Kota: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Soerjono Soekanto. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.  
Zainal Arifin, Andriyadi, Samson Fajar. (2024). Adaptasi dan Pengaruh Budaya Hukum di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, Vol 08. No. 01.